



BUPATI SANGGAU

SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN

BIAYA PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif bagi lulusan universitas yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik, perlu menyelenggarakan bantuan biaya penulisan tugas akhir mahasiswa berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Unit Pengelola adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai pelaksana pemberian bantuan biaya penulisan tugas akhir mahasiswa berprestasi.
3. Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Berprestasi adalah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada mahasiswa sebagai penyelesaian tahap akhir pendidikan pada perguruan tinggi.
4. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta baik didalam daerah maupun diluar daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Beasiswa Utusan Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah program bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada peserta didik yang dinyatakan lulus seleksi oleh institusi pendidikan maupun Pemerintah Kabupaten Sanggau yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan tinggi yang berasal/bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau.
7. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa yang memperoleh Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal

3,00 (tiga koma nol nol).

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB II
KRITERIA DAN PERSYARATAN
Pasal 2

- (1) Kriteria Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Berprestasi sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang berasal dari Kabupaten Sanggau;
 - b. Mahasiswa yang menempuh pendidikan baik di Perguruan Tinggi negeri maupun swasta didalam dan diluar Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Mahasiswa Berprestasi yang memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - d. Mahasiswa pada jenjang pendidikan diploma 3, diploma 4/Strata 1, Strata 2 dan Strata 3; dan
 - e. Mahasiswa yang sedang melaksanakan penulisan tugas akhir skripsi, tesis atau disertasi.
- (2) Pemberian Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Berprestasi untuk penulisan tugas akhir skripsi, tesis dan disertasi hanya 1 (satu) kali selama proses penyusunan tugas akhir.
- (3) Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Berprestasi tidak diperuntukkan bagi:
 - a. Mahasiswa penerima BUD;
 - b. aparatur sipil negara;
 - c. tenaga kontrak daerah; dan
 - d. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti, berhenti dan telah menyelesaikan kuliah.

Pasal 3

- (1) Syarat pemberian Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Berprestasi sebagai berikut:
 - a. permohonan Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Berprestasi oleh Mahasiswa kepada Bupati melalui Unit Pengelola, yang memuat identitas pemohon, maksud dan tujuan mengajukan permohonan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk orang tua sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - d. fotokopi kartu keluarga sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - e. fotokopi rekening bank sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - f. fotokopi kartu tanda mahasiswa sebanyak 1 (satu) rangkap yang dilegalisir pejabat berwenang kampus;
 - g. fotokopi kartu hasil studi semester terakhir sebanyak 1 (satu) rangkap yang dilegalisir pejabat berwenang kampus;
 - h. fotokopi seminar proposal *outline*/skripsi/tesis/disertasi sebanyak 1 (satu)

- rangkap yang dilegalisir pejabat berwenang kampus;
- i. fotokopi kartu rencana studi yang memuat skripsi/tesis/disertasi dalam rencana studi sebanyak 1 (satu) rangkap yang dilegalisir pejabat berwenang kampus;
 - j. surat keterangan dari kampus yang menerangkan bahwa:
 1. pemohon adalah Mahasiswa aktif pada saat pengajuan permohonan bantuan bukan Mahasiswa sedang menjalani cuti, Mahasiswa berhenti kuliah/atau telah selesai pendidikan; dan
 2. pemohon sedang melaksanakan penulisan tugas akhir; dan
 - k. surat pernyataan belum pernah mendapatkan bantuan penulisan tugas akhir dari Pemerintah Kabupaten Sanggau atau dari lembaga lainnya.
- (2) Contoh format permohonan Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELEKSIAN
Pasal 4

- (1) Penyeleksian difasilitasi oleh Unit Pengelola.
- (2) Unit Pengelola berhak menolak dan/atau mengembalikan berkas pemohon jika tidak dapat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penyeleksian dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Sekretaris Daerah dengan Keputusan Sekretaris Daerah setelah berkas pemohon diverifikasi oleh Unit Pengelola.
- (4) Nama yang lulus sebagai Penerima Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Pembiayaan Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Berprestasi bersumber dari APBD.
- (2) Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Berprestasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tertuang didalam rencana kerja tahunan daerah Kabupaten Sanggau.
- (3) Rincian pembiayaan Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 6

Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Berprestasi berkewajiban menyampaikan tugas akhir yang telah diuji dan disidangkan kepada Bupati melalui Unit Pengelola sebagai bentuk pertanggungjawaban paling lambat 1 (satu) bulan setelah ujian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI SANGGAU,

Ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

Ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)
NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 88 TAHUN 2020
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
BERPRESTASI

Contoh Format Permohonan Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Berprestasi

Sanggau,

Perihal : Permohonan Bantuan Biaya
Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa
Berprestasi.

Kepada
Yth. Bupati Sanggau

di-
TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tahap akhir pendidikan saya pada Universitas/Sekolah
Tinggi..... Fakultas.....Program Studi..... atas nama :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. NIM :
6. Nomor HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Bupati Sanggau untuk mendapatkan
Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa sebagai penunjang untuk menyelesaikan
pendidikan. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, berikut ini saya lampirkan :

1. fotokopi KTP 1 rangkap.
2. fotokopi KTP orang tua 1 rangkap.
3. fotokopi KK 1 rangkap.
4. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa 1 rangkap legalisir.
5. fotokopi rekening bank 1 rangkap.
6. fotokopi Kartu Hasil Studi 1 rangkap legalisir.
7. fotokopi Seminar proposal/ *outline* makalah/ skripsi/ tesis/ disertasi 1 rangkap legalisir.
8. fotokopi Kartu Rencana Studi 1 rangkap legalisir.
9. surat Keterangan dari kampus menerangkan bahwa :
 - a. Mahasiswa aktif pada Universitas/Sekolah Tinggi dan tidak sedang menjalani cuti, berhenti atau telah selesai pendidikan.
 - b. Sedang melaksanakan penulisan tugas akhir.
10. surat pernyataan belum pernah mendapatkan bantuan penulisan tugas akhir dari Pemerintah Kabupaten Sanggau atau dari lembaga lainnya.

Demikian permohonan ini saya ajukan kepada Bapak Bupati Sanggau agar kiranya
mengabulkan permohonan ini, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

BUPATI SANGGAU,

Ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 88 TAHUN 2020
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
BERPRESTASI

Rincian Pembiayaan Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Berprestasi


NO	JENJANG PENDIDIKAN	BESARAN BANTUAN	KETERANGAN
1	Diploma 3	Rp. 1.000.000/orang	Diterima hanya sekali selama proses penulisan tugas akhir
2	Diploma 4/Strata 1	Rp. 1.500.000/orang	
3	Strata 2	Rp. 2.000.000/orang	
4	Strata 3	Rp. 2.500.000/orang	

BUPATI SANGGAU,

Ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP 19770315 200502 2 002